



FAKTOR SOSIAL BUDAYA PENETAPAN HUKUM PRIVAT DALAM ISLAM

Oleh

Abu Sahman Nasim¹, Misbahuddin², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

E-mail: ¹abusahman@iain-ternate.ac.id, ²misbahuddin08121970@gmail.com,

³kurniati@uin-alauddin.ac.id

Article History:

Received: 07-12-2022

Revised: 11-12-2022

Accepted: 18-01-2023

Keywords:

Faktor Sosial, Budaya,
Hukum Privat, Islam

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang faktor sosial budaya dalam penetapan hukum privat dalam Islam. Serta bertujuan melihat lebih dalam pelaksanaan hukum privat dalam pendekatan hukum Islam dengan dalil yang bersifat umum dan dalil yang bersifat khusus. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data dikumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisa data yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan hukum privat dalam Islam berdasarkan kajian Yuridis-Empiris Sebagian produk hukum privat dalam Islam telah mengalami perubahan dan diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun sebagian belum mendapat respon yang positif. Oleh karena itu diperlukan pengaruh faktor sosial budaya sebagai pendukung untuk mempengaruhi dan menetapkan pemberlakuan hukum privat dalam Islam secara massif dan terstruktur dalam sistem hukum tatanegara di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam saat ini terus mengalami perubahan yang signifikan dimasa modern dalam mengikuti dinamika perkembangan hukum yang berkembang dimasa sekarang di negara-negara Islam, termasuk negara Indonesia. Perkembangan hukum privat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang menjembatani proses lahirnya isu-isu perubahan dan penerapan hukum privat Islam berdasarkan fakta empiris yang dapat dijadikan sebagai argumentasi walaupun sebagian aturan belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Namun prinsip-prinsip hukumnya telah menerobos masuk seiring perkembangan demika politik ketatanegaraan di negara Indonesia yang semakin lama semakin muncul dipermukaan sebagai sebuah kebutuhan dasar dalam masyarakat sehingga mempengaruhi beberapa kali amandemen UUD 1945 yang menjadi sandaran utama perubahan perundang-undangan yang fleksibel dan membentengi hajat hidup orang banyak. Maka seiring dengan lajunya perkembangan, hukum privat juga berfungsi untuk menjamin keadilan, ketentraman, keharmonisan dan kemaslahatan hidup manusia dalam berbagai situasi dan kondisi, kapan



dan di mana saja berada.¹

Maka seiring dengan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, problematika yang dihadapi masyarakat selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam otomatis akan selalu berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan ruang melingkupinya yang berkaitan langsung dengan hukum privat.² Menyikapi permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat seringkali berbeda antara harapan yang seharusnya (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*). Maka peristiwa-peristiwa ini merupakan suatu akibat dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu mengalami perubahan dan pergeseran pemikiran hukum berdasarkan kemajuan zaman dan selalu berhadapan antara nilai positif dan nilai negatif.³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan deskriptif, adapun desain dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yaitu digunakan untuk diteliti pada kondisi objek yang alami. Penelitian kualitatif merupakan strategi inquiry atau penyelidikan yang menekankan pada pencarian makna, konsep, pengertian dan karakteristik, maupun deskripsi terhadap sebuah fenomena yang bersifat alami dan holistik. Ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan secara alamiah, peneliti sebagai instrument kunci alat penelitian, pengumpulan data dikumpulkan secara deskriptif, metode yang digunakan adalah dengan cara pengamatan observasi dan wawancara.

Berdasarkan penjelasan tentang penelitian kualitatif di atas, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk lebih mudah dalam mendeskripsikan dan menemukan fakta yang terdapat di lapangan, dalam hal ini peneliti mengkaji mengenai pengaruh faktor sosial budaya terhadap penetapan hukum privat dalam Islam.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting bagi peneliti dalam penelitian, karena jenis dari sumber data akan menentukan ketetapan, kedalaman dan kelayakan informasi yang di dapat oleh peneliti. Sumber data yang di peroleh secara langsung dilakukan melalui literatur review sebagai pembahasan dasar. Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data Primer yaitu sumber data yang diberikan langsung kepada pengumpul data yang diperoleh dari literatur review. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan, yakni dari buku maupun jurnal yang dapat menjadi sebuah rujukan bagi peneliti untuk kemudian dapat dianalisis. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip, narasumber atau informan, peristiwa yang ada dilapangan, tempat atau lokasi, gambar, dan rekaman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian,

¹ Robin, *Sosio- Antropologis Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Cet. I; UIN Maliki Press Malang 2010., h. 35.

² Fazlur Rahaman, *Neo Modernisme Islam, Terjemahan* (Mizan, Bandung, 1987)., h, 51.

³ Supardin, "Analisis Sosiologi Hukum Dalam Realitas Fikih Sosial," *Al-Daulah* 3, No. 1 (2014). h, 80.



karena tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Pemilihan tekniknya bergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan sumber data yang tersedia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan. Fungsi Instrumen adalah untuk mengungkapkan fakta menjadi data, melalui Instrument tersebut Peneliti akan menelusuri sendiri melakukan pengumpulan data, analisis, dan membuat kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menemukan serta menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Data tersebut di dapat dari hasil literatur review, sebagai catatan yang terdapat di analisis dan di dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjelaskan dan melakukan sintesa dan memilah yang penting untuk di pelajari serta membuat kesimpulan agar mudah di pahami oleh orang lain. Melakukan penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Peneliti menggunakan teknik analisis selama di lapangan ada 3 tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, reduksi data, penyajian data, dan penarikan.

6. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data penelitian ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Data dapat dikatakan valid apabila data tersebut tidak memiliki perbedaan antara data yang dipaparkan peneliti dengan data yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Berdasarkan macam-macam cara pengujian kredibilitas data maka metode yang dipakai untuk mengecek keabsahan data, dalam penelitian ini adalah triangulasi. triangulasi merupakan teknik pengumpulan data berupa penggabungan data yang telah. triangulasi dalam pengujian ini adalah pengecekan data dari berbagai sumber yang berasal dari bermacam-macam cara dan waktu, sehingga diperoleh triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Hukum Privat Dalam Islam

Secara umum, sistematika hukum di Indonesia adalah hukum privat dan hukum publik. Pembagian kedua macam hukum tersebut didasarkan pada dampak atau akibat hukumnya, dimana hukum privat menyangkut akibat hukum yang hanya menyentuh persoalan individu karena hukum privat mengatur kepentingan perseorangan, sedangkan hukum publik berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya menyentuh masyarakat luas. Bidang hukum yang termasuk hukum privat antara lain adalah hukum perdata dan hukum dagang, termasuk hukum ekonomi serta hukum pajak. Kemudian dimana posisi hukum perdata Islam dalam tata hukum Indonesia?

Dalam tataran tata hukum yang ada di Indonesia, dimana *the living law* adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum barat maka keberadaan hukum perdata Islam merupakan suatu keniscayaan yang keberadaannya mewarnai tata hukum Indonesia. Hukum perdata Islam di Indonesia merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berasal dari hukum Islam sebagai dasar hukum ajaran Islam yang bersumber dari Al Quran, Hadist, Ijma dan sumber hukum lain dan dengan melalui proses positivisasi yang telah mempengaruhi konstitusi negara Indonesia menjadi hukum positif.



Oleh karena itu ada pengaruh produk hukum lain seperti misalnya fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang secara keseluruhan tidak terpisahkan merupakan satu kesatuan dari bangunan hukum Islam. Hal ini memang agak unik karena tidak semua Negara Islam memiliki hal ini. Sebagai contoh di Saudi Arabia tidak ditemukan satupun peraturan produk legislatif yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, mengingat negara kita adalah negara yang tidak berdasarkan atas agama tertentu maka berkembangnya hukum Islam lebih khusus hukum privat menjadi menarik untuk ditelaah.⁴ Sebagaimana hukum privat dapat digolongkan sebagaimana susunan hukum perdata Islam meliputi:

- a. *Al- Ahkām al-ahwāl al-syakhṣiyyah*, yang mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami isteri dan kaum kerabat. Jika dibandingkan dengan tata hukum Indonesia, maka bagian ini meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam.
- b. *Al- Ahkam al-madaniyah*, yang mengatur hubungan antara individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Hukum ini dalam tata hukum Indonesia dikenal dengan hukum benda, hukum perjanjian dan hukum perdata khusus.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh hukum privat dalam Islam sangat bersinerji dengan konstitusi negara Indonesia.

Disisi lain diat dalam pidana Islam tidak hanya datang dari kalangan ahli hukum barat, tetapi juga datang dari ahli hukum konvensional, bahkan juga dari sebagian ahli hukum Islam. Diat dalam hukum pidana Islam dipandang oleh ahli-ahli hukum barat dan hukum konvensional sebagai hukum privat (hukum Perdata), sebab paktek ganti rugi itu yang diistilahkan dengan diat sama prkateknya dengan yang ada dalam hukum privat (hukum perdata). Prokontra tersebut menjadi semakin melebar ditandai dengan munculnya dua pandangan yang saling mengklaim kebenaran masing-masing. Hukuman takzir dapat digunakan bila pidana diat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya. Seperti dalam pembunuhan sengaja, maka dalam pembunuhan menyerupai sengaja juga berlaku bagi pelaku hukuman takzir ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman takzir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi pelaku dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan yang menyerupai sengaja. Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam diancam dengan pidana sebagai berikut; pidana pokok yaitu diat dan kaffarah, seperti yang dimaksudkan oleh QS al-Nisā'/4: 92 tersebut. Sementara pidana pengganti adalah pidana takzir. Sedangkan pidana tambahannya adalah pencabutan hak waris. Namun hukum pidana yang berlaku di Indonesia termasuk kategori hukum publik, seperti ini bermaksud agar pelaku tindak pidana tidak semena-mena bertindak yang dapat merugikan pihak lain. Proses diat tidak dapat dilakukan orang per orang antara korban atau keluarga korban dengan pelaku saja, tetapi harus dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak diperlakukan dengan tidak adil dan

⁴ <https://dosen.perbanas.id/>, *Hukum-Perdata-Islam-Di-Indonesia*, 2016. Diakses <https://dosen.perbanas.id/hukum-perdata-islam-di-indonesia/> tanggal 19 -11- 2022. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada . Jakarta. 1998, h. 301-302.

⁵ R Basri, *Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam*, Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam IV (2017): 153–57, <http://umpar.ac.id/jurnal/index.php/istiqra/article/view/276>.



tidak manusiawi.⁶

Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penetapan Hukum Privat Dalam Islam di Indonesia

Perkembangan hukum privat dalam Islam saat ini, telah mengalami kemajuan yang signifikan akibat beberapa faktor-faktor yang telah memberikan pengaruh terhadap penetapan hukum privat dalam Islam. Maka untuk mengetahui wujud faktor penyebab lahirnya penetapan hukum privat dalam Islam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perubahan sosial budaya. Dalam perkembangan dan perubahan sosial dan budaya telah nampak terjadi pengaruh yang sangat signifikan dalam menyukkseskan langkah-langkah strategi sebagai uapaya memberikan pengaruh terhadap penetapan fatwa. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah adanya berbagai macam pengaruh perbedaan sosial budaya. Hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, karena tuntutan sosial akan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya karena di Indonesia terdapat banyak budaya. Di samping itu, perkembangan sosial budaya satu tempat dengan tempat lainnya tidaklah sama pengaruh perkembangan dan kemajuan yang dialaminya. Oleh karena itu, pengaruh penetapan hukum privat Islam tergantung pada kondisi sosiol budayanya.
- b. Perkembangan pengetahuan modern. Disisi lain, ada pengaruh faktor perkembangan pengetahuan modern sangat memberi warna pada penetapan fatwa sebagai payung hukum yang dapat menjawab berbagai macam permasalahan yang terjadi. Berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini, tentunya belum ada pada masa para mujtahid fiqh dalam merumuskan fatwanya. Misalnya kalau berpegang pada definisi khamar yang menurut ulama fiqh terdahulu bahwa khamar terbuat dari perasan anggur saja, maka teori tersebut saat ini telah ditolak oleh ilmu pengetahuan modern. Pengetahuan modern mengatakan bahwa zat yang terkandung secara efektif dapat menyebabkan mabuk adalah alkohol. Kandungan minuman yang mengandung alkohol terdapat dalam minuman yang berasal dari buah apel, gandum, kurma, bawang merah, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan modern saat ini, telah mengalami perubahan yang signifikan di berbagai macam hasil penelitian dengan menggunakan teknologi modern.
- c. Kebutuhan dan tuntutan zaman. Berdasarkan realitas kehidupan saa ini, perubahan sosial budaya dan faktor lain yang turut mempengaruhi penentuan fatwa adalah tuntutan zaman dan kebutuhannya yang mengharuskan para ulama dan ilmuan fiqh kontemporer untuk memperhatikan kenyataan yang tujuannya untuk mempermudah serta memberikan keringanan hukum cabang (furu') yang bersifat operasional baik dalam perkara ibadah maupun muamalah. Di antara tuntutan zaman saat ini, contohnya dapat membolehkan seorang perempuan bepergian dengan pesawat terbang tanpa pengawasan muhrimnya dengan izin suami atau keluarganya.⁷ Hal ini menunjukkan

⁶ Hamzah Hasan, "DIAT DALAM PIDANA ISLAM (Antara Hukum Privat Dan Publik)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 62-64, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4880>.

⁷ Muhammas Shuhufi, *Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa: Studi Kritis Terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan Di Indonesia*, 2011. H, 152-154. Lihat dalam Basri, R. *Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam*, Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam IV (2017). h, 153 .



bahwa kebutuhan dan tuntutan zaman saat ini menghendaki demikian sehingga dalam keadaan tertentu dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian tiga faktor tersebut, maka dapat dikemukakan kasus lain misalnya, dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan Pengadilan. Perceraian dikenal dengan dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Adapun yang dimaksud dengan cerai talak adalah cerai yang berlangsung atas permohonan suami kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang ditentukan, kemudian setelah Pengadilan Agama memandang sudah cukup alasan-alasan yang ditentukan, maka pengadilan memberi izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Seiring dengan itu, cerai gugat dapat terjadi disebabkan adanya suatu gugatan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Cerai gugat dalam Islam disebut juga khulu' yang menurut bahasa adalah melepaskan atau menanggalkan. Hal itu karena suami dan istri ibarat pakaian sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 2:187, dan bila terjadi khulu' maka lepasnya ikatan pernikahan diantara mereka. Pengertian khulu' menurut para ulama mazhab diantaranya:

1. Menurut Hanafiah khulu' adalah: putusnya ikatan perkawinan tergantung kepada penerimaan istri dengan adanya lafaz khulu' atau yang semakna dengannya
2. Menurut Malikiyah, khulu' adalah: Istri atau pihak istri menyerahkan harta kepada suami atas talak yang diminta istri atau jatuh atau gugurnya hak talak dari suami kepada istri maka pada hal yang demikian merupakan talak ba'in
3. Menurut Syafi'iyah, khulu' adalah Lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami dan istri dengan iwadh (ganti rugi), yang harus memenuhi persyaratan tertentu
4. Menurut Ahmad bin Hanbal, khulu' adalah: Berpisahnya suami istri dengan adanya iwadh (tebusan) yang diambil suami dari istri atau pihak istri dengan menggunakan lafaz tertentu.⁸ Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah: 2 : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Ayat ini menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwaḍ. Khulu' yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar 'iwaḍ (uang tebusan) melalui

⁸ <https://dosen.perbanas.id/>, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia."



pengadilan.⁹

Pengaruh Sosial Budaya di Indonesia Terhadap Penetapan Hukum Privat Dalam Islam

Perubahan sosial budaya sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap penetapan hukum privat dalam Islam. Hal ini dapat dipahami bahwa salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah karena adanya perbedaan sosial budaya. Hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap penetapan hukum privat dalam Islam. Untuk mengetahui wujud keterpengaruhan sosial budaya terhadap lahirnya penetapan hukum privat dalam Islam, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengaruh sosial budaya terhadap lahirnya penetapan hukum privat dalam hukum Islam pada masa Rasulullah saw. (Pada zaman turunnya wahyu). Secara empiris al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang mengakar. Artinya, secara historis al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa yang tanpa konteks. Sebagai pesan Tuhan, wahyu memiliki objek sasaran dan sasaran itu adalah masyarakat Arab pada abad ke-VII Masehi. Dalam beberapa ayatnya, al-Qur'an bersifat apresiatif terhadap budaya yang ada dengan menegaskan keberlakuannya dengan memberikan ketentuan-ketentuan baru di dalamnya. Dalam hal ini, al-Qur'an menyempurnakan tata aturan yang sudah ada sehingga masyarakat Arab dapat melanjutkan kebiasaan tersebut. Hal ini seperti terlihat dalam masalah poligami, model perkawinan yang masih ditoleransi al-Qur'an adalah poligami. Al-Qur'an mengonstruksi pelaksanaan poligami dengan beberapa ketentuan yaitu membatasi jumlah perempuan yang boleh dipoligami, yaitu maksimal empat orang dan mempersyaratkan dalam poligami harus berlaku adil.¹⁰
- b. Pengaruh sosial budaya terhadap lahirnya penetapan hukum privat dalam hukum Islam pada periode Khulafāu al-rāsyidīn. Para sahabat Khulafāu al-rāsyidīn tidak menyikapi hukum-hukum Islam secara ideal- normatif, lepas dari kontek sosio-kulturalnya. Demikian juga model ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tidak sedikit contoh ijtihad beliau yang terlihat kontradiksi dengan pandangan Nabi Muhammad saw. Dengan alasan konteks sosio cultural yang melingkupinya. Di antaranya adalah menghentikan pemberian zakat kepada kaum muallaf sebagaimana yang telah diterapkan dalam al-Qur'an secara teks.
- c. Pengaruh sosial budaya terhadap lahirnya penetapan hukum privat dalam hukum Islam pada periode imam mazhab. Pada masa imam mazhab, Abu Hanifah (80-150) misalnya, seorang ulama fikhi dari Kufah senantiasa melahirkan fatwa-fatwa fikih dengan memperhatikan kepentingan- kepentingan sosiologis sehingga untuk itu, dia berani meninggalkan suatu hasil kajian qiyas yang sangat kuat kesamaan illatnya antara furū' dengan aṣal, untuk Kecenderungan kajian fikihnya yang sosio-sentris ini tercermin pada fatwanya tentang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, dan adanya hak penilaian seorang wanita terhadap calon suaminya dalam konteks kesetaraannya. Coulson melihat bahwa persepsi Abu Hanifah tentang wanita dalam soal perkawinan berbeda dari ulama lainnya, dan ini menurutnya amat dipengaruhi oleh suasana Kufah saat itu yang Abu Hanifah melihat bahwa pria dan wanita punya hak yang sama dalam menilai kesetaraan calon pasangan perkawinannya. Dan wanita punya hak untuk

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta, 2019).

¹⁰ Ali Sodiqin, *Antropologo Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya* (Yogyakarta, 2012), h, 14-131



mengikatkan dirinya dengan pria yang ia sukai. Inilah salah satu contoh kajian fiqh Abu Hanifah yang cenderung memperhatikan kepentingan masyarakatnya.

d. Pengaruh sosial budaya terhadap lahirnya penetapan hukum privat dalam hukum Islam di Indonesia.

1. Tentang ijab qabul dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik. (yurisprudensi Pengadilan Agama). Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memeriksa dan memberi penetapan pada tingkat pertama atas perkara isbat nikah yang diajukan oleh Prof. Dr. H. Baharuddin Harahap, pemohon sebagai orang tua wali nikah dari Dra. Nurdiani, bertindak untuk dirinya sendiri, telah melakukan permohonan isbat nikah dengan suratnya tertanggal 15 Desember 1989. Pemohon telah menikahkan anaknya dengan seorang pria yang bernama Drs. Ario Sutarto bin Soeroso Darmo Atmodjo pada tanggal 13 Mei 1989. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah pemohon sendiri dan yang menjadi saksi pertama adalah Abdullah Saad dari pihak perempuan dan saksi kedua Sunaryo dari pihak pria. Mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat dan gelang emas seberat 10 gram tunai. Nikah dilaksanakan dengan ijab oleh wali pihak perempuan di Indonesia, qabul dilaksanakan di Amerika Serikat. Ijab qabul tersebut dilaksanakan melalui pesawat telepon. KUA kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Jakarta Selatan belum memberikan kutipan akte nikahnya sebab perkawinan yang dilakukan itu tidak sah dan melanggar ketentuan syari'at Islam. Secara administratif pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu mendaftar di KUA kecamatan Kebayoran Baru dan pelaksanaannya setelah melalui tenggang waktu 10 hari setelah dilaksanakan pengumuman resmi. Secara materil juga telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, hanya saja ijab qabul melalui pesawat telepon dan baru terjadi di Indonesia. Terhadap hal ini para ulama masih memperselisihkan keabsahannya.

2. Tentang hukum waris, hibah dan wasiat (dalam kompilasi hukum Islam) Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah melahirkan nuansa baru dalam hukum waris di Indonesia. Masalah-masalah baru dalam KHI dapat ditemukan tentang wasiat wajibah yang tidak boleh melebihi 1/3 harta orang yang melakukan wasiat. Demikian juga tentang hibah tidak boleh dilakukan atas semua hartanya yang dimilikinya, hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta sipemberi hibah. Dalam KHI juga dikenal adanya ahli waris penggantinya jika orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris, maka cucu dapat mendudukkan ahli waris orang tuanya, ia memperoleh ahli waris sesuai dengan posisi hak orang tuanya Hal yang menarik lainnya dalam bidang hukum waris Islam adalah adanya ketentuan waris hasil produksi putusan hakim. Agama Islam melarang saling mewarisi atas dasar beda agama, tetapi atas dasar kemanusiaan dan kemaslahatan melalui putusan kasasi, Mahkamah Agung RI memberi porsi milik pewaris kepada ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris. Pemberian itu bukan atas dasar kedudukannya sebagai ahli waris, tetapi diberi porsi oleh hakim atas dasar wasiat wajibah. Menurut pertimbangan hakim pemberian tersebut dengan maksud supaya saudara si pewaris tidak hidup terlantar dan demi kemanusiaan



semata.¹¹ Oleh karena itu, seorang hakim bukan hanya corong perundang-undangan saja, tetapi hakim harus menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (living law).

Berdasarkan uraian tersebut, dengan merujuk pada beberapa contoh tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial budaya mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai polarisasi produk pemikiran hukum Islam, dalam bentuk kitab fiqh, peraturan perundang-undangan di negeri muslim termasuk negara Indonesia yang mayoritas muslim, dalam penetapan keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama. Oleh karena itu, apa yang disebut hukum Islam itu dalam kenyataan sebenarnya adalah produk pemikiran hukum Islam yang merupakan hasil interaksi antara yuris muslim sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya.

KESIMPULAN

Hukum privat dalam Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup mu'amalah, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat dan perwakafan. Dalam hal Penetapan hukum privat dalam Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah: Perubahan sosial budaya, Perkembangan pengetahuan modern dan kebutuhan tuntutan zaman. Perubahan sosial budaya sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap penetapan hukum privat dalam Islam. Keterpengaruh tersebut dapat dilihat pada Yurisprudensi Pengadilan Agama. (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989) tentang ijab qabul dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah melahirkan hukum baru yang tidak diatur dalam kitab-kitab fiqh dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Muhammad Abduh, pintu Ijtihad harus dibuka Kembali seiring dengan tuntutan perkembangan zaman yang membutuhkan penyelesaian hukum yang belum ada ketentuannya maupun melahirkan ijtihad baru melalui lembaga keagamaan atau ijtihad jama'I (kolektif).

Tentang perkawinan di Indonesia. Penetapan tentang sahnya pernikahan melalui pesawat telepon telah memberikan nuansa baru dalam hukum perkawinan. Begitupun dengan Tentang hukum waris, hibah dan wasiat. (dalam kompilasi hukum Islam) Hal yang menarik lainnya dalam bidang hukum waris Islam adalah adanya ketentuan waris hasil produksi putusan hakim. Agama Islam melarang saling mewarisi atas dasar beda agama, tetapi atas dasar kemanusiaan dan kemaslahatan melalui putusan kasasi, Mahkamah Agung RI memberi porsi milik pewaris kepada ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris. Pemberian itu bukan atas dasar kedudukannya sebagai ahli waris, tetapi diberi porsi oleh

¹¹ Basri, *Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam*, Lihat Asyamawi, *Nalar Kritis Syariah*, terj. Luthfi Thomafi (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 71. Lihat Ali Sodiqin, *Antropologi al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, h. 133. Lihat Roibin, *Sosio- Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 36.-37. Lihat Umar Shihab, *Al-Quran dan Rekayasa Sosial* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 26. Lihat , Yusuf Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah Baina al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juz'iyah* diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto dengan judul *Fiqh Maqasid Syari'ah: Moderrasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 103- 107. Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, h. 7. 39. Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: P3M, 1987), h. 55. Lihat H. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 312.



hakim atas dasar wasiat wajibah. Menurut pertimbangan hakim pemberian tersebut dengan masuk supaya saudara si pewaris tidak hidup terlantar dan demi kemanusiaan semata.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ali Sodikin. Antropologo Al- Qur'an: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya. Yogyakarta, 2012.
- [2] Basri, R. "Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam,." Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam IV (2017): 153-57. <http://umpar.ac.id/jurnal/index.php/istiqra/article/view/276>.
- [3] Fazlur Rahaman. Neo Modernisme Islam, Terjemahan. Mizan, Bandung, 1987.
- [4] Hasan, Hamzah. "Diat Dalam Pidana Islam (Antara Hukum Privat Dan Publik)." Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 6, no. 2 (2017): 62-64. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4880>.
- [5] <https://dosen.perbanas.id/>. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." Hukum-Perdata-Islam-Di-Indonesia, 2016.
- [6] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahan. Jakarta, 2019.
- [7] Muhammas Shuhufi. Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa: Studi Kritis Terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan Di Indonesia, 2011.
- [8] Robin. Sosio- Antropologis Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah. Malang, 2010.
- [9] Supardin. "Analisis Sosiologi Hukum Dalam Realitas Fikih Sosial." Al-Daulah 3, no. 1 (2014): 80.